



**PUTUSAN**

Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/19 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan R.H. Fisabilillah Gang Menur Nomor 26 RT.  
004 RW. 009 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota  
Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021  
Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021  
Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021  
Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021  
Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021  
Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021  
Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021  
Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Akbar Seccio Putra, Sip Bin Muslimin Aris
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Belakang Komplek Keuangan Nomor 41 RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, Sip Bin Muslimin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021  
Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, Sip Bin Muslimin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, Sip Bin Muslimin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, Sip Bin Muslimin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, Sip Bin Muslimin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, Sip Bin Muslimin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, Sip Bin Muslimin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021

Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, Sip Bin Muslimin Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap ke depan persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Drs Annur Syaifuddin, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang berkedudukan di Jl Tugu Pahlawan No.: 10 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan TanjungPinang Barat Kota TanjungPinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim PN Tanjung Pinang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar **terdakwa** tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastic bening ;
- 1 (satu) buah kotak rokok RAVE ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker beserta kartu didalamnya ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna navy beserta kartu didalamnya ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar membuka pemeriksaan kembali, agar didengar keterangan saksi-saksi atas nama saksi M.Guntur dan saksi Susandi Wawan untuk memperjelas permasalahan para terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula dan juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar membuka lagi pemeriksaan atas nama saksi-saksi M.Guntur dan Susandi Wawan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I **RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI** dan terdakwa II **MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.20 Wib dan pukul 18.15 Wib atau pada bulan Maret 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan di pinggir jalan Basuki Rahmat Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi HENRY VRESLY ANTO SIRAIT bersama saksi AIPTU WERRY WILSON MARBUN dan saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI (Anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari handphone milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan/terdakwa yang sudah ditangkap yaitu saksi M. GUNTUR dan didapati ada nomor handphone yang menghubungi saksi M. GUNTUR yaitu terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI yang menawarkan narkoba Jenis sabu kemudian dilakukan pemancingan terhadap terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram, selanjutnya dalam pengawasan anggota satresnarkoba saksi M. GUNTUR bertemu dengan terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian anggota satresnarkoba menunggu bersama saksi M. GUNTUR di rumah saksi M. GUNTUR yang berada di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 17.20 wib datang seorang laki-laki kemudian langsung diamankan dan mengaku bernama terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI selanjutnya dilakukan pengeledahan badan didalam saku celana terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan diakui milik terdakwa yang diperoleh dari terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS yang sedang berada di pinggir jalan Basuki Rahmat sekira pukul 18.15 Wib, kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO serta uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS juga mengakui telah memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman Jenis sabu kepada terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI, yang mana 1 (Satu) paket diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN, selanjutnya terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tanjungpinang untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib

;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 112/10260.00/2021 tanggal 01 April 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan **berat bersih 0,73 gr**, atas nama terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0832/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1274/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI** dan terdakwa II **MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.20 Wib dan pukul 18.15 Wib atau pada bulan Maret 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dan di pinggir jalan basuki rahmat – kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.20 wib saksi HENRY VRESLY ANTO SIRAIT bersama saksi AIPTU WERRY WILSON MARBUN dan saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI (Anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS sekira pukul 18.15 Wib di pinggir jalan Basuki Rahmat dan pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI didalam saku celana terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan pada diri terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO serta uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tanjungpinang untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan atau menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 112/10260.00/2021 tanggal 01 April 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan **berat bersih 0,73 gr**, atas nama terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0832/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1274/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa I **RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI** dan terdakwa II **MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.20 Wib dan pukul 18.15 Wib atau pada bulan Maret 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dan di pinggir jalan basuki rahmat – kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I **RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI** dan terdakwa II **MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS** telah menggunakan narkotika jenis sabu di kamar rumah terdakwa II yang terletak di Jalan Diponegoro belakang Komplek Keuangan No.41 RT.003 RW.003 Kel.Tanjungpinang Barat Kec.Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dengan cara awalnya terdakwa II menyiapkan peralatan hisap berupa Bong, mancis gas, dan kaca pirex kemudian sabu tersebut diletakkan diatas kaca pirex selanjutnya dibakar dan asap nya dihisap seperti orang merokok kemudian bergantian dengan terdakwa I **RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI** hingga habis dan setelah menggunakan sabu kemudian alat hisap sabunya oleh terdakwa II dibuang, kemudian sisa sabunya ditutup Kembali dan diberikan kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa II menuju Ke rumah saksi M. GUNTUR yang berada di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa I langsung diamankan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan didalam saku celana terdakwa I **RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI** ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan diakui milik terdakwa yang diperoleh dari terdakwa II **MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS**,



selanjutnya terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tanjungpinang untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang dirasakan oleh terdakwa I dan terdakwa II setelah menggunakan sabu yaitu badan terasa lebih semangat dan fit.
- Bahwa para terdakwa **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang Nomor : 104320071 tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. *NOVIDA DWI ASTUTI*, SpPK atas pemeriksaan urine dari terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS didapatkan hasil bahwa urine para terdakwa "**Positif Methamphetamin**".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 112/10260.00/2021 tanggal 01 April 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan **berat bersih 0,73 gr**, atas nama terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0832/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1274/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.20 Wib saksi bersama saksi AIPTU WERRY WILSON MARBUN dan saksi AIPDA HENRY VRESLY ANTO SIRAIT di Satrenarkoba telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RENDY LASTIAWAN di sebuah rumah yang terletak di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang karena kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan sedangkan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.15 Wib di pinggir jalan basuki rahmat – kota Tanjungpinang karena telah memberikan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN
- Bahwa yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa RENDY LASTIAWAN ialah 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP ditemukan 1 (satu) unit handphne merk OPPO serta uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi HENRY VRESLY ANTO SIRAIT bersama saksi AIPTU WERRY WILSON MARBUN dan saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI (anggota satresnarkoba) mendapatkan informasi dari handphone milik tahanan/Terdakwa yang sudah ditangkap yaitu saksi M. GUNTUR., dan didapati ada nomor handphone yang menghubungi saksi M. GUNTUR yaitu Terdakwa RENDY LASTIAWAN yang menawarkan narkotika Jenis sabu, kemudian dilakukan pemancingan terhadap Terdakwa RENDY LASTIAWAN, dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram, selanjutnya dalam pengawasan anggota satresnarkoba saksi M. GUNTUR berjumpa dengan Terdakwa RENDY LASTIAWAN dan menyerahkan uang yang sudah disiapkan sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian anggota satresnarkoba menunggu bersama saksi M. GUNTUR di rumah saksi M. GUNTUR yang berada di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 17.20 wib tiba tiba datang seorang laki – laki yang pada saat diamankan mengaku bernama Terdakwa RENDY LASTIAWAN dan secara kooperatif Terdakwa

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



RENDY LASTIAWAN mengakui memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan di dalam saku celana Terdakwa RENDY LASTIAWAN dengan di saksikan ketua RT setempat benar didalam saku celana Terdakwa RENDY LASTIAWAN ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan, kemudian dilanjutkan interogasi dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN mengakui mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut dari temannya bernama Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP, kemudian setelah dilakukan penyelidikan kembali dan ditemukan, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP ditangkap di pinggir jalan basuki rahmat – Kota Tanjungpinang kemudian dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP mengakui secara kooperatif telah memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku mendapatkan 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dari saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN, dan kemudian saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN sudah ditangkap dirumahnya di Jalan Sei jang Laut – Kota Tanjungpinang.

- Bahwa saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN mengakui pada saat diinterogasi memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 Sekira pukul 16.00 wib di Jalan Sei jang laut – kota tanjungpinang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa RENDY LASTIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP dan hasilnya ialah REAKTIF/POSITIF Metamfetamin (Narkotika Jenis sabu).
- Bahwa pada saat anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RENDY LASTIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP tidak ada / tidak bisa menunjukkan surat dari Instansi terkait dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai membawa, dan menjadi perantara jual beli dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Werry Wilson Marbun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.20 Wib saksi bersama saksi AIPTU WERRY WILSON MARBUN dan saksi AIPDA HENRY VRESLY ANTO SIRAIT di Satrenarkoba telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RENDY LASTIAWAN di sebuah rumah yang terletak di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang karena kedapatan memiliki menyimpan 1 (Satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan sedangkan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.15 Wib di pinggir jalan basuki rahmat kota Tanjungpinang karena telah memberikan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa RENDY LASTIAWAN ialah 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP ditemukan 1 (satu) unit handphne merk OPPO serta uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi HENRY VRESLY ANTO SIRAIT bersama saksi AIPTU WERRY WILSON MARBUN dan saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI (anggota satresnarkoba) mendapatkan informasi dari handphone milik tahanan/Terdakwa yang sudah ditangkap yaitu saksi M. GUNTUR., dan didapati ada nomor handphone yang menghubungi saksi M. GUNTUR yaitu Terdakwa RENDY LASTIAWAN yang menawarkan narkotika Jenis sabu, kemudian dilakukan pemancingan terhadap Terdakwa RENDY LASTIAWAN, dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram, selanjutnya dalam pengawasan anggota satresnarkoba saksi M. GUNTUR berjumpa dengan Terdakwa RENDY LASTIAWAN dan menyerahkan uang yang sudah disiapkan sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian anggota satresnarkoba menunggu bersama saksi M. GUNTUR di rumah saksi M. GUNTUR yang berada di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 17.20 wib

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



tiba tiba datang seorang laki – laki yang pada saat diamankan mengaku bernama Terdakwa RENDY LASTIAWAN dan secara kooperatif Terdakwa RENDY LASTIAWAN mengakui memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan di dalam saku celana Terdakwa RENDY LASTIAWAN dengan di saksikan ketua RT setempat benar didalam saku celana Terdakwa RENDY LASTIAWAN ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan, kemudian dilanjutkan interogasi dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN mengakui mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut dari temannya bernama Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP, kemudian setelah dilakukan penyelidikan kembali dan ditemukan, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP ditangkap di pinggir jalan basuki rahmat – Kota Tanjungpinang kemudian dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP mengakui secara kooperatif telah memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku mendapatkan 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dari saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN, dan kemudian saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN sudah ditangkap dirumahnya di Jalan Sei jang Laut Kota Tanjungpinang.

- Bahwa saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN mengakui pada saat diinterogasi memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 Sekira pukul 16.00 wib di Jalan Sei jang laut kota tanjungpinang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa RENDY LASTIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP dan hasilnya ialah REAKTIF/POSITIF Metamfetamin (Narkotika Jenis sabu).
- Bahwa pada saat anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RENDY LASTIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP tidak ada / tidak bisa menunjukkan surat dari Instansi terkait dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai membawa,



dan menjadi perantara jual beli dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, maka para Terdakwa, terutama terdakwa I Rendy Lastiawan, mengatakan bahwa terdakwa ada dijejek oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari para Terdakwa sendiri dan Replik dari Penuntut Umum dipersidangan, maka berdasarkan pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membuka kembali pemeriksaan atas para terdakwa, dimana setelah tuntutan dibacakan dan sebelum putusan dibacakan, dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian atas nama :

**1.Saksi M. GUNTUR Bin DULHAIR**, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa RENDY LASTIAWAN ialah sebatas teman dan saksi sudah mengenal Terdakwa RENDY LASTIAWAN ialah sejak SMP, Terdakwa RENDY LASTIAWAN ialah adik kelas saksi waktu SMP.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wib di rumah saksi di Jalan Kemboja Kp. Melati No.23 Rt/Rw 002/013 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah pihak Kepolisian yang berpakaian preman terkait dengan perkara narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 29 Maret 2021, dan selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 menghubungi saksi dan pada saat itu Handphone saksi sudah disita oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian menanyakan kepada saksi siapakah Terdakwa RENDY LASTIAWAN tersebut, ialah adek kelas saksi yang kerja sebagai PNS di RUTAN Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya pihak kepolisian menyuruh saksi untuk membalas Chattingan Terdakwa RENDY LASTIAWAN yang mengatakan “abangku apa kabar, jadi jajan gak?”, saksi “iya, ayok”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “mau ambil berapa?”, saksi “satu ji, berapa ?”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “mungkin kayak kemarin”, saksi “OKE”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “bentar bang aku tanya dulu”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN langsung menghubungi saksi Via Telfon aplikasi Whatsapp mengatakan “oke bang, tapi

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



kawan tuh minta rokok bang, jadi abang kasih nanti satu lima dua lima”, saksi “OKE”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “abang antar uang bisa apa enggak?”, saksi “transfer aja lah ren”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “aku gak ada ATM bang, ATM Aku sama BINI”, saksi “okelah aku ke simpang kantor 10 atau 15 menit lagi”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “oke bang”, kemudian saksi menghubungi Terdakwa RENDY LASTIAWAN mengatakan “ren, abang udah diatas”. Langsung Terdakwa RENDY LASTIAWAN menuju ke simpang Jalan Pemasyarakatan dan berjumpa dengan saksi, pada saat jumpa Terdakwa RENDY LASTIAWAN bertanya langsung kepada saksi “abang naik apa?”, namun tidak saksi jawab, Terdakwa RENDY LASTIAWAN bertanya lagi “mana uangnya bang?”, dan langsung saksi memberikan uang kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa RENDY LASTIAWAN langsung mengatakan kepada saksi “oke bang nanti rendi kerumah bang”, dan pada saat itu juga Terdakwa RENDY LASTIAWAN langsung membeli 1 (satu) bungkus rokok surya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diwarung. Lalu Terdakwa RENDY LASTIAWAN meninggalkan saksi dan pergi kembali ke pos jaga sambil menelfon. Dan selanjutnya saksi bersama pihak kepolisian sudah menunggu di rumah saksi, sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN datang kerumah dan langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan benar pada saat digeledah ditemukan di saku celana Terdakwa RENDY LASTIAWAN barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut diberikan dan atas arahan dari Pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap pihak kepolisian, Handphone saksi ada ditahan oleh pihak polisi dan saat ada wa masuk dari Terdakwa Rendy, pihak kepolisian mengatakan agar dijawab saja ;
- Bahwa saksi mau membalas wa dari terdakwa Rendy tersebut, disebabkan bahwa beberapa hari sebelum saksi tertangkap, baik saksi dan terdakwa Rendy ada menggunakan shabu secara bersama-sama di rumah saksi ;
- Bahwa maksud wa dari terdakwa Rendy tersebut ke handphone saksi, adalah untuk mengajak memakai shabu lagi, karena antara saksi dan Terdakwa Rendy pernah berjanji untuk menggunakan shabu pada hari itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa Rendy tidak mengetahui bahwa saksi telah ditangkap pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi ada menghubungi terdakwa Rendy melalui wa, agar bertemu untuk diberikan uang membeli shabu ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa Rendy ada bertemu diluar, sesuai dengan arahan pihak kepolisian, dimana saksi ada memberikan uang sebesar Rp.1.550.000 juta kepada terdakwa Rendy untuk membeli shabu ;
- Bahwa menurut saksi biasanya antara saksi dan terdakwa Rendy akan saling berbagi uang membeli shabu, dimana awalnya menggunakan uang saksi dulu, baru nanti akan dibagi dua dengan terdakwa Rendy ;
- Bahwa sejam kemudian setelah uang untuk membeli shabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa Rendy, lalu terdakwa Rendy datang dan langsung ditangkap pihak kepolisian, bersama dengan shabu yang ada di saku celana terdakwa Rendy ;
- Bahwa rencana yang dijanjikan oleh saksi kepada Terdakwa Rendy adalah terlebih dahulu membeli shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan saksi dan Terdakwa Rendy di rumah saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa Rendy sudah lama kenal sejak SMP dan sudah sering menggunakan shabu di rumah saksi ;

**2.Saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN Bin M. ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib si sekitaran rumah saksi yang terletak di jalan sei jang laut kota tanjungpinang sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP ialah dalam bentuk 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening saksi letak didalam kotak rokok merk RAVE.
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP baru pertama kali.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP ialah sebatas teman dan sudah mengenal Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP sudah setahun.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Teman saksi bernama PARLIN.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib di simpang rumah saksi jalan Sei jang laut Kota Tanjungpinang dan pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan 3 (tiga) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastic bening milik saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara PARLIN sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram dalam bentuk Kotak rokok merk REXO pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 di pinggir jalan Adi Sucipto Km. 10 – kota tanjungpinang.
- Bahwa awalnya sesuai dengan keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian, yang mengatakan bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP menghubungi saksi mengatakan “bang, ada bang?”, saksi “bentar aku tanyakan sama kawan dulu bar, mau berapa?”, MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP “seji bang, harga berpa bang, satu empat kan?”, saksi “iya bar biasa”. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP menelfon saksi kembali dengan mengatakan “dimana bang?, saksi “bentar bar abang masih di jalan batu 9 mau turun pinang pulang kerumah, nanti abang sampe rumah abang kabari, atau gak nanti kalau sudah mau kerumah abang, telfon dulu bar, trus nanti kalau sudah sampai agak kedepan sikit bar ada orang pasang tenda”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP “oke bang”, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP datang kerumah saksi dan langsung saksi jumpai mengatakan “bar, sinilah dulu”, dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP mengikuti saksi dan langsung memberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP 1 (satu) buah kotak rokok RAVE dengan mengatakan “rokok bar”, dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP menerima 1 (satu) buah kotak rokok RAVE tersebut dan dibuka, ternyata tidak ada didalamnya rokok, lalu saksi mengatakan “dalam itulah tu bar ada, langsung simpan masuk tas”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP “oke bang” dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP memasukkan kedalam tas, dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP langsung memberikan uang yang dari Terdakwa RENDY LASTIAWAN sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP mengatakan kepada saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA “oke bang, aku gerak dulu ya bang”, saksi

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



“oke bar, nanti malam kesinilah acara ulang tahun anak”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP “iya bang aman tuh”. Dan saksi langsung meninggalkan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA., S.IP dan saksi lanjut mempersiapkan acara ulang tahun anaknya.

- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan bahwa sebelumnya ada hutang saksi kepada Terdakwa Akbar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk perbaikan motor, dimana saat uang yang diberikan oleh terdakwa Akbar Rp.1.500.000,-, dipotong Rp.100.000,- sehingga uang yang diterima oleh saksi hanya sebesar Rp.1.400.000,- sedangkan sisanya Rp.100.000,- dipegang oleh Terdakwa Akbar ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.Terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 Sekira pukul 17.20 wib di sebuah rumah yang terletak di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang karena Terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai atau membawa 1 (Satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang yang berpakaian preman.

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul pukul 09.00 Wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI (Terdakwa I) menghubungi saksi M. GUNTUR melalui Whatsapp mengatakan “abangku apa kabar, jadi jajan gak?”, kemudian tidak dibalas saksi M. GUNTUR pada saat itu, sekira pukul 14.00 wib saksi M. GUNTUR membalas chattingan “iya, ayok”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “mau ambil berapa?”, saksi M. GUNTUR “satu ji, berapa ?”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “mungkin kayak kemarin”, saksi M. GUNTUR “OKE”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “bentar bang aku tanya dulu”

- Bahwa kemudian Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI menelfon Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp kepada Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA mengatakan “gimana bang, bisa?”, untuk dipesan sebanyak 1 gram, lalu Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA mengatakan “bisa bang”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “berapa?”, Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA “seribu lima ratus bang jangan lupa rokok aku ya bang”, lalu Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengatakan “oke”, dan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA mengatakan “uang udah sama abang?”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI bilang “ia aku ambil nih”, selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung menghubungi saksi M. GUNTUR Via Telfon aplikasi Whatsapp mengatatakan “oke bang, tapi kawan tuh minta rokok bang, jadi abang kasih nanti satu lima dua lima”, saksi M. GUNTUR “OKE”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “abang antar uang bisa apa enggak?”, saksi M. GUNTUR “transfer aja lah ren”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “aku gak ada ATM bang, ATM Aku sama BINI”, saksi M. GUNTUR “okelah aku ke simpang kantor 10 atau 15 menit lagi”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “oke bang”, selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI menelfon saksi M. GUNTUR namun belum diangkat / direspon, kemudian saksi M. GUNTUR menghubungi Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengatakan “ren, abang udah diatas”. Langsung Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI menuju ke simpang Jalan Pemasarakatan dan berjumpa dengan saksi M. GUNTUR, pada saat jumpa Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI bertanya langsung kepada saksi M. GUNTUR “abang naik apa?”, namun tidak di jawab saksi M. GUNTUR, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI bertanya lagi “mana uangnya bang?”, dan langsung saksi M. GUNTUR memberikan uang kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung mengatakan kepada saksi M. GUNTUR “oke bang nanti rendi kerumah bang”, dan pada saat itu juga Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung membeli 1 (satu) bungkus rokok surya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diwarung. Lalu Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI meninggalkan saksi M. GUNTUR dan pergi kembali ke pos jaga sambil menelfon Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA, mengatakan “bang uang udah sama aku bang”, Terdakwa M.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKBAR SECCIO PUTRA “oke bang aku meluncur ke kantor sekalian aku mau absen sidang”, kemudian sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI melihat Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA sampe ke Rutan Kota Tanjungpinang tempat Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA bekerja dan pada saat itu juga Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI sedang berdinias jaga di Pos Layanan Kunjungan dan langsung mendatangi Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA, dan mengatakan “bang gimana bang, bisa sebelum setengah lima” , Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA “ bisa bisa bang”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “uangnya kapan bang? Sekarang atau nanti bang?” Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA “sekaranglah bang, biar nanti aku langsung foto uangnya udah sama aku”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “oh iya bang”, sambil Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI memberikan uang sebanyak Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA. Kemudian Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI menunggu kabar dari Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA dan sambil menghubunginya namun tidak ada respon / kabar, sekira pukul 17.05 wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung mendatangi Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA yang terletak di jalan Diponegoro Belakang Komplek Keuangan Nomor 41 RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjungpinang barat Kec. Tanjungpinang barat kota tanjungpinang dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung melihat Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA baru sampai di rumah, kemudian langsung Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA mengajak Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI masuk kedalam rumah dan tepatnya didalam kamarnya, kemudian langsung mengonsumsi narkotika Jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu, dan mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut, dan kemudian Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengonsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA selama 10 (sepuluh) menit, setelah selesai langsung membersihkan kamar Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA dan langsung membuang semua alat hisap sabu tersebut, kemudian Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA keluar dari rumah dan di halaman Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA langsung memberikan kotak rokok merk RAVE tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jeni sabu

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



tersebut. kemudian langsung Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI pergi kerumah saksi M. GUNTUR yang terletak di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, setibanya di sana sekitar pukul 17.20 wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengetuk pintu rumah saksi M. GUNTUR dan dibuka oleh saksi M. GUNTUR, dan setelah Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI masuk kerumah Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung diamankan oleh pihak kepolisian satuan reserse narkoba Polres tanjungpinang berpakaian preman, dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung kooperatif pada saat diinterogasi pihak kepolisian dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengakui ada membawa / menyimpan / memiliki / menguasai narkoba Jenis sabu dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengeluarkan 1 (satu) buah Kotak Rokok RAVE, dan menunjukkan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari kotak rokok tersebut dan kemudian pihak kepolisian memanggil ketua RT dan menjelaskan kronologisnya dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengakui kepada pihak kepolisian mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA dengan cara membelinya. Selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba polres tanjungpinang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengetahui Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA bisa mendapatkan narkoba jenis sabu ialah awalnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI pernah menggunakan / mengonsumsi narkoba Jenis sabu Bersama sama dengan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA dan bersama sama patungan uang untuk membeli narkoba Jenis sabu dan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA yang mencari dan mendapatkan narkoba jenis sabu pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI di bawa ke RSUD Kota Tanjungpinang di lakukan Cek Urin, dan hasil dari Urine Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI setelah di periksa di Laboratorium RSUD Kota Tanjungpinang ialah POSITIF mengandung Zat Metamfetamin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan kepada pihak kepolisian dalam hal memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk dapat menunjukkan atau memperlihatkan dalam hal memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu tersebut.
- Bahwa maksud dari Terdakwa Rendy Lastiawan melakukan WA ke Handphone saksi M.Guntur adalah untuk menanyakan kembali mengenai janji untuk menggunakan shabu secara bersama-sama dengan saksi M.Guntur, karena beberapa hari sebelumnya terdakwa Rendy dan saksi M.Guntur ada memakai shabu bersama-sama dan berjanji pada hari itu, Rabu tanggal 31 Maret 2021 untuk kembali mau menggunakan shabu secara bersama-sama, maka terdakwa Rendy ada meng-WA Handphone saksi M.Guntur ;
- Bahwa biasanya terdakwa Rendy yang membeli shabu dengan menggunakan uang dari saksi M.Guntur, dimana setelah selesai menggunakan shabu, baru Terdakwa Rendy akan memberi sebahagian uang untuk narkotika shabu tersebut kepada M.Guntur;
- Bahwa saksi M.Guntur dan Terdakwa Rendy sudah berteman sejak SMP dan sudah sering sama menggunakan narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa Rendy sebelum tertangkap ada memakai shabu bersama-sama dengan terdakwa Akbar di rumah Terdakwa Muhammad Akbar, dimana shabu yang dipergunakan diambil dari shabu yang baru diambil oleh Terdakwa Akbar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun belum pernah terlibat perkara pidana lain.

## 2.Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 Sekira pukul 18.15 wib di pinggir Jalan Basuki Rahmat – kota Tanjungpinang karena Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS telah memberikan 1 (Satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan kepada adalah pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang yang berpakaian preman.

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN menghubungi Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS dengan menanyakan “bar ada yang mau belanja 1ji berapa?”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “sebentar aku tanya dulu bang”, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS menelfon saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN mengatakan “bang, ada bang?”, saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN “bentar aku tanyakan sama kawan dulu bar, mau berapa?”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “seji bang, harga berapa bang, satu empat kan?”, saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN “iya bar biasa”, dan selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN menghubungi Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “gimana bang, bisa ?”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “bisa bang”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “berapa?”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “seribu lima ratus bang jangan lupa rokok aku ya bang”, Terdakwa RENDY SETIAWAN “oke”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “uang udah sama abang?”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “ia aku ambil nih”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “oke”. Selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN kembali menghubungi Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS mengatakan “bang uang udah sama aku bang”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “oke bang aku meluncur ke rutan sekalian aku mau absen sidang”, setibanya di RUTAN – Kota Tanjungpinang sekira pukul 15.15 Wib kemudian Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS pergi ke rutan langsung didatangi Terdakwa RENDY LASTIAWAN, dan mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “bang gimana bang, bisa sebelum setengah lima” , Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “bisa bisa bang”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “uangnya kapan bang? Sekarang atau nanti bang?”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “sekaranglah bang, biar langsung biar pasti bang”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN “oh iya bang”, sambil Terdakwa RENDY LASTIAWAN memberikan uang sebanyak Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYA kemudian setelah beberapa menit saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN tidak ada kabar, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS masih di Rutan – kota Tanjungpinang Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS menghubungi saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN dengan mengatakan “dimana bang?, saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN “bentar bar abang masih di jalan batu 9 mau turun pinang pulang kerumah, nanti abang sampe rumah abang kabari, atau gak nanti kalau sudah mau kerumah abang, telfon dulu bar, trus nanti kalau sudah sampai agak kedepan sikit bar ada orang pasang tenda”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “oke bang”, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS dari Rutan – Kota tanjungpinang langsung menuju ke rumah saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA yang terletak di Jalan Sei jang laut – kota Tanjungpinang, setibanya Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS sampai di sekitaran rumah saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS menelfonnya, tiba tiba saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA sudah dibelakang Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS mengatakan “bar, sinilah dulu”, dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS mengikuti saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA dan langsung memberikan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS 1 (satu) buah kotak rokok RAVE dengan mengatakan “rokok bar”, dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS menerima 1 (satu) buah kotak rokok RAVE tersebut Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS buka, ternyata tidak ada didalamnya rokok, lalu saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA mengatakan “dalam itulah tu bar ada, langsung simpan masuk tas”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “oke bang” dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS memasukkan kedalam tas, dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS langsung memberikan uang yang dari Terdakwa RENDY LASTIAWAN sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS mengatakan kepada saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA “oke bang, aku gerak dulu ya bang”, saksi

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUSANDI WAWAN SAPUTRA “oke bar, nanti malam kesinilah acara ulang tahun anak”, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS “iya bang aman tuh”. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS pergi menuju kerumah karena sakit perut, setibanya di rumah Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS, Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS menjumpai Terdakwa RENDY LASTIAWAN sudah berada di rumah Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS mengajak Terdakwa RENDY LASTIAWAN untuk kerumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS, dan mengambil bagian dari narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS langsung konsumsi / gunakan Bersama sama dengan Terdakwa RENDY LASTIAWAN, setelah selesai Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS tutup kembali plastik narkoba jenis sabu tersebut, dan untuk alat hisap sabunya Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS buang karena takut ketahuan orang tua Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS di rumah. Setelah selesai mengonsumsi narkoba Jenis sabu Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS memberikan sisa narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN di halaman rumah Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS dengan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS langsung ke pergi ke kantor, untuk Terdakwa RENDY LASTIAWAN langsung pergi tidak tahu kemana. Sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan basuki rahmat Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS didatangi pihak kepolisian satuan reserse narkoba polres Tanjungpinang dan melakukan interogasi kepada Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS bahwa Terdakwa RENDY LASTIAWAN sudah ditangkap, pada saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab jujur dan kooperatif benar Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS telah memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu didalam kotak rokok rave kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS langsung dibawa oleh pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.05 di halaman rumah Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS yang terletak di jalan Diponegoro – kota Tanjungpinang.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS menerima 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman Jenis sabu dari saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA ialah pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sekitaran rumah saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA di Jalan Sei Jang Laut – Kota Tanjungpinang.

- Bahwa hubungan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS dengan Terdakwa RENDY LASTIAWAN dan saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA ialah sebatas teman saja.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS merasakan pada saat mengonsumsi narkoba Jenis sabu ialah badan terasa lebih semangat dan Fit.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS di bawa ke RSUD Kota Tanjungpinang di lakukan Cek Urin, dan hasil dari Urine Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS setelah di periksa di Laboratorium RSUD Kota Tanjungpinang ialah POSITIF mengandung Zat Metamfetamin.

- Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan kepada pihak kepolisian dalam hal memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk dapat menunjukkan atau memperlihatkan dalam hal memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk Memberikan, menyerahkan, dan mengonsumsi Narkoba golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu tersebut.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhammad Akbar, menerangkan bahwa setelah pembelian shabu tersebut, terdakwa Muhammad Akbar dan Terdakwa Rendy ada menggunakan shabu di rumah Muhammad Akbar ;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Muhammad Akbar dengan membeli shabu yang di berikan oleh terdakwa Rendy, dapat menggunakan shabu secara bersama-sama, dengan mengambil sedikit dari shabu yang baru dibeli tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun belum pernah terlibat perkara pidana lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru Dongker beserta kartu didalamnya.
4. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna NAVY beserta kartu didalamnya;
5. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ataupun belum pernah terlibat perkara pidana lain.
- Bahwa Terdakwa Rendy Lastiawan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 Sekira pukul 17.20 wib di sebuah rumah yang terletak di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang karena Terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai atau membawa 1 (Satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang yang berpakaian preman.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul pukul 09.00 Wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa I) menghubungi saksi M. GUNTUR melalui Whatsapp mengatakan “abangku apa kabar, jadi jajan gak?”, kemudian tidak dibalas saksi M. GUNTUR pada saat itu, sekira pukul 14.00 wib saksi M. GUNTUR membalas chattingan “iya, ayok”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “mau ambil berapa?”, saksi M. GUNTUR “satu ji, berapa ?”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “mungkin kayak kemarin”, saksi M. GUNTUR “OKE”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “bentar bang aku tanya dulu”

- Bahwa kemudian Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI ada menghubungi Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA (Terdakwa II) melalui Whatsapp menanyakan “bar ada yang mau belanja 1ji berapa?”, lalu Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA berkata “sebentar aku tanya dulu bang”, kemudian Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI menelfon Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA menggunakan Whatsapp kepada Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA mengatakan “gimana bang, bisa ?”, Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA “bisa bang”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “berapa?”, Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA “seribu lima ratus bang jangan lupa rokok aku ya bang”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “oke”, lalu Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA mengatakan “uang udah sama abang?”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “ia aku ambil nih”, Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA “oke” selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung menghubungi saksi M. GUNTUR Via Telfon aplikasi Whatsapp mengatakan “oke bang, tapi kawan tuh minta rokok bang, jadi abang kasih nanti satu lima dua lima”, saksi M. GUNTUR “OKE”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “abang antar uang bisa apa enggak?”, saksi M. GUNTUR “transfer aja lah ren”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “aku gak ada ATM bang, ATM Aku sama BINI”, saksi M. GUNTUR “okelah aku ke simpang kantor 10 atau 15 menit lagi”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “oke bang”, selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI menelfon saksi M. GUNTUR namun belum diangkat / direspon, kemudian saksi M. GUNTUR menghubungi Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengatakan “ren, abang udah diatas”. Langsung Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI menuju ke simpang Jalan Pemasarakatan dan berjumpa dengan saksi M. GUNTUR,

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat jumpa Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI bertanya langsung kepada saksi M. GUNTUR “abang naik apa?”, namun tidak di jawab saksi M. GUNTUR, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI bertanya lagi “mana uangnya bang?”, dan langsung saksi M. GUNTUR memberikan uang kepada Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung mengatakan kepada saksi M. GUNTUR “oke bang nanti rendi kerumah bang”, dan pada saat itu juga Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung membeli 1 (satu) bungkus rokok surya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diwarung. Lalu Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI meninggalkan saksi M. GUNTUR dan pergi kembali ke pos jaga sambil menelfon Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA, mengatakan “bang uang udah sama aku bang”, Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA “oke bang aku meluncur ke kantor sekalian aku mau absen sidang”, kemudian sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI melihat Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA sampe ke Rutan Kota Tanjungpinang tempat Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA bekerja dan pada saat itu juga Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI sedang berdinan jaga di Pos Layanan Kunjungan dan langsung mendatangi Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA, dan mengatakan “bang gimana bang, bisa sebelum setengah lima”, Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA “bisa bisa bang”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “uangnya kapan bang? Sekarang atau nanti bang?” Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA “sekaranglah bang, biar nanti aku langsung foto uangnya udah sama aku”, Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI “oh iya bang”, sambil Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI memberikan uang sebanyak Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA. Kemudian Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI menunggu kabar dari Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA dan sambil menghubunginya namun tidak ada respon / kabar, sekira pukul 17.05 wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung mendatangi Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA yang terletak di jalan Diponegoro Belakang Komplek Keuangan Nomor 41 RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjungpinang barat Kec. Tanjungpinang barat – kota tanjungpinang dan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung melihat Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA baru sampai di rumah, kemudian langsung Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA mengajak Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI masuk kedalam rumah dan tepatnya didalam kamarnya, kemudian langsung mengonsumsi narkotika Jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu, dan mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut, dan kemudian Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengonsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA selama 10 (sepuluh) menit, setelah selesai langsung membersihkan kamar Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA dan langsung membuang semua alat hisap sabu tersebut, kemudian Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA keluar dari rumah dan di halaman Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA langsung memberikan kotak rokok merk RAVE tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. kemudian langsung Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI pergi ke rumah saksi M. GUNTUR yang terletak di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, setibanya di sana sekitar pukul 17.20 wib Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengetuk pintu rumah saksi M. GUNTUR dan dibuka oleh saksi M. GUNTUR, dan setelah Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI masuk ke rumah Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung diamankan oleh pihak kepolisian satuan reserse narkoba Polres tanjungpinang berpakaian preman, dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI langsung kooperatif pada saat diinterogasi pihak kepolisian dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengakui ada membawa / menyimpan / memiliki / menguasai narkotika Jenis sabu dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengeluarkan 1 (satu) buah Kotak Rokok RAVE, dan menunjukkan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari kotak rokok tersebut dan kemudian pihak kepolisian memanggil ketua RT dan menjelaskan kronologisnya dan Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengakui kepada pihak kepolisian mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA dengan cara membelinya. Selanjutnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba polres tanjungpinang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI mengetahui Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA bisa mendapatkan narkoba jenis sabu ialah awalnya Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI pernah menggunakan / mengonsumsi narkoba Jenis sabu Bersama sama dengan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA dan bersama sama patungan uang untuk membeli narkoba Jenis sabu dan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA yang mencari dan mendapatkan narkoba jenis sabu pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA di bawa ke RSUD Kota Tanjungpinang di lakukan Cek Urin, dan hasil dari Urine Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan Terdakwa M. AKBAR SECCIO PUTRA setelah di periksa di Laboratorium RSUD Kota Tanjungpinang ialah POSITIF mengandung Zat Metamfetamin.
- Bahwa pada saat Terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan kepada pihak kepolisian dalam hal memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk dapat menunjukkan atau memperlihatkan dalam hal memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu tersebut.
- Bahwa maksud dari Terdakwa Rendy Lastiawan melakukan WA ke Handphone saksi M.Guntur adalah untuk menanyakan kembali mengenai janji untuk menggunakan shabu secara bersama-sama dengan saksi M.Guntur, karena beberapa hari sebelumnya terdakwa Rendy dan saksi M.Guntur ada memakai shabu bersama-sama dan berjanji pada hari itu, Rabu tanggal 31 Maret 2021 untuk kembali mau menggunakan shabu secara bersama-sama, maka terdakwa Rendy ada meng-WA Handphone saksi M.Guntur ;
- Bahwa biasanya terdakwa Rendy yang membeli shabu dengan menggunakan uang dari saksi M.Guntur, dimana setelah selesai menggunakan shabu, baru Terdakwa Rendy akan memberi sebahagian uang untuk narkoba shabu tersebut kepada M.Guntur ;
- Bahwa saksi M.Guntur dan Terdakwa Rendy sudah berteman sejak SMP dan sudah sering sama menggunakan narkoba jenis Shabu ;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rendy sebelum tertangkap ada memakai shabu bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Akbar di rumah Terdakwa Muhammad Akbar, dimana Shabu yang dipergunakan diambil dari shabu yang baru dibeli oleh Terdakwa Akbar ;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Muhammad Akbar dengan membeli shabu yang di berikan oleh terdakwa Rendy, dapat menggunakan shabu secara bersama-sama, dengan mengambil sedikit dari shabu yang baru dibeli tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah shabu dengan berat bersih seberat 0,73 Gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan para terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya, maka seluruh unsur-unsur rumusan delik tersebut haruslah terbukti dalam perbuatan para terdakwa tersebut dan berhubungan dengan itu majelis akan membahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu sebagai berikut :

### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "wetboek van strafrecht" sebagai "Hij", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi dan Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, SIP Bin Muslimin Aris yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas para terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Rendy Lastiawan Bin

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanang Isrohadi dan Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, SIP Bin Muslimin Aris, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi dan Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, SIP Bin Muslimin Aris adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi dan Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, SIP Bin Muslimin Aris, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi HENRY VRESLY ANTO SIRAIT bersama saksi APTU WERRY WILSON MARBUN dan saksi AIPDA FIRMAN HIDAYAT ZAI (Anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari handphone milik tahanan/terdakwa yang sudah ditangkap yaitu saksi M. GUNTUR dan didapati ada nomor handphone yang menghubungi saksi M. GUNTUR yaitu terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI yang ada komunikasi mengenai narkotika Jenis sabu kemudian dilakukan pemancingan terhadap terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram, selanjutnya dalam pengawasan anggota satresnarkoba saksi M. GUNTUR bertemu dengan terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian anggota satresnarkoba menunggu bersama saksi M. GUNTUR di rumah saksi M. GUNTUR yang berada di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 17.20 wib datang seorang laki-laki kemudian langsung diamankan dan mengaku bernama terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI selanjutnya dilakukan penggeledahan badan didalam saku celana terdakwa RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan diakui milik terdakwa yang diperoleh dari terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS yang sedang berada di pinggir jalan Basuki Rahmat sekira pukul 18.15 Wib, kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO serta uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS juga mengakui telah memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu kepada terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI, yang mana 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi SUSANDI WAWAN SAPUTRA Als UDIN, selanjutnya terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tanjungpinang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah mendengar keterangan saksi M.Guntur, maka Majelis Hakim mendapati fakta persidangan bahwa setelah saksi M.Guntur ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkotika, Handphone dari saksi M.Guntur disita oleh pihak kepolisian, dimana kemudian Terdakwa Rendy Lastiawan ada melakukan WA ke Handphone saksi M.Guntur dengan bahasa "abangku apa kabar, ada jajan gak'?", dimana terhadap Wa tersebut dibaca oleh pihak kepolisian dan disampaikan kepada saksi M.Guntur untuk mengikuti maunya Terdakwa Rendy Lastiawan tersebut, dimana pada pokoknya saksi M.Guntur sesuai dengan arahan dari pihak kepolisian, menyatakan iya dan ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.550.000,- saat bertemu dengan terdakwa Rendy Lastiawan, dibawah pengawasan pihak kepolisian dan setelah satu jam kemudian terdakwa Rendy Lastiawan datang membawa shabu seberat 1 gram yang disimpan di saku celana terdakwa Rendy, lalu terdakwa Rendy Lastiawan ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa saat saksi M.Guntur memberikan keterangan di persidangan, saksi mengatakan bahwa antara saksi dan Terdakwa Rendy Lastiawan sudah lama saling kenal dan teman satu SMP, dan antara Terdakwa Rendy Lastiawan dan saksi M.Guntur sudah sering saling menggunakan shabu bersama-sama di rumah saksi M.Guntur, dan pada saat hari itu, yakni hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, antara saksi M.Guntur dan terdakwa Rendy Lastiawan, memang sudah janji akan menggunakan shabu secara bersama-sama, sehingga terdakwa Rendy Lastiawan ada melakukan Wa ke Handphone saksi M.Guntur dan terdakwa Rendy Lastiawan tidak mengetahui bahwa sebelumnya saksi M.Guntur telah ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi M.Guntur dipersidangan bahwa, terhadap uang sebesar Rp.1.550.000,- dan pemesanan seberat 1 gram adalah atas arahan dari pihak kepolisian, yang lebih dahulu mengetahui ada wa ke handphone saksi M.Guntur oleh terdakwa Rendy Lastiawan, dimana biasanya menurut saksi M.Guntur, uang untuk membeli shabu didahulukan oleh saksi M.Guntur, nanti setelah shabu tersebut selesai dipakai, maka Terdakwa Rendy Lastiawan akan juga memberikan sebahagian uangnya terhadap pembelian shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dari saksi M.Guntur sesuai dengan kebiasaan yang telah ada selama ini antara saksi M.Guntur dan terdakwa Rendy Lastiawan, melalui pesan wa tersebut, adalah agar terdakwa Rendy Lastiawan terlebih dahulu membeli shabu tersebut dengan mempergunakan uang saksi M.Guntur dengan tujuan agar shabu tersebut dipergunakan secara bersama-sama, walaupun dibawah arahan pihak kepolisian yang bertujuan memancing terdakwa Rendy Lastiawan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, bahwa setelah terdakwa Rendy Lastiawan ditangkap, dan ditanyakan shabu tersebut didapat darimana , yang ternyata diperoleh dari Terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, SIP, dan terdakwa Muhammad Akbar Seccio memperoleh shabu tersebut dari saksi Susandi Wawan Saputra Alias Udin ;

Menimbang, bahwa juga dipersidangan telah didengar keterangan saksi Susandi Wawan Saputra Als Udin, yang menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, SIP ada memesan shabu kepada saksi Susandi Wawan seberat 1 Ji/gram, dimana pada saat itu uang untuk pemesan shabu tersebut yang diberikan oleh terdakwa Muhammad Akbar Seccio Putra, SIP sebesar Rp.1.500.000,- kepada saksi Susandi Wawan, dan saat



dipersidangan, saksi Susandi Wawan mengatakan bahwa karena ada hutang saksi Susandi Wawan sebesar Rp.100.000,- terkait dengan perbaikan sepeda motor kepada Terdakwa Muhammad Akbar, maka dipotonglah uang tersebut sebesar Rp.100.000,- dan uang diterima saksi Susandi Wawan sebesar Rp.1.400.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat shabu tersebut, terdakwa Muhammad Akbar lalu menghubungi terdakwa Rendy Lastiawan, dan kemudian para terdakwa, ada mengambil sedikit dari barang bukti shabu tersebut sebelum diserahkan kepada saksi M.Guntur, untuk dipakai secara bersama-sama oleh para terdakwa di rumah terdakwa Muhammad Akbar ;

Menimbang, bahwa cara pada terdakwa menggunakan shabu tersebut sesuai dengan keterangan para Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang tidak dibantah oleh para Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS telah menggunakan narkoba jenis sabu di kamar rumah terdakwa II yang terletak di Jalan Diponegoro belakang Komplek Keuangan No.41 RT.003 RW.003 Kel.Tanjungpinang Barat Kec.Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dengan cara awalnya terdakwa II menyiapkan peralatan hisap berupa Bong, mancis gas, dan kaca pirex kemudian sabu tersebut diletakkan diatas kaca pirex selanjutnya dibakar dan asap nya dihisap seperti orang merokok kemudian bergantian dengan terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI hingga habis dan setelah menggunakan sabu kemudian alat hisap sabunya oleh terdakwa II dibuang, kemudian sisa sabunya ditutup Kembali dan diberikan kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa II menuju Ke rumah saksi M. GUNTUR yang berada di jalan Kemboja Kampung Melati Nomor 32 RT. 002 RW. 012 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa I langsung diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan didalam saku celana terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAVE didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan diakui milik terdakwa yang diperoleh dari terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS, selanjutnya terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tanjungpinang untuk penyelidikan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang Nomor : 104320071 tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. *NOVIDA DWI ASTUTI*, SpPK atas pemeriksaan urine dari terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS didapatkan hasil bahwa urine para terdakwa "**Positif Methamphetamin**".

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 112/10260.00/2021 tanggal 01 April 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan **berat bersih 0,73 gr**, atas nama terdakwa I RENDY LASTIAWAN Bin NANANG ISROHADI dan terdakwa II MUHAMMAD AKBAR SECCIO PUTRA, SIP Bin MUSLIMIN ARIS, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0832/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1274/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa, benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut serta Para Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika para Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Para Terdakwa ada ijin memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Para Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat



yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terutama saksi M.Guntur yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa Rendy Lastiawan dan Terdakwa Muhammad Akbar, didapati fakta bahwa saksi M.Guntur ada menyuruh terdakwa Rendy Lastiawan untuk membeli shabu yang akan dipakai secara bersama-sama, dimana juga berdasarkan keterangan terdakwa Muhammad Akbar, upah dari membeli shabu saat disuruh oleh terdakwa Rendy Lastiawan, adalah dengan memakai shabu secara bersama-sama antara Terdakwa Muhammad Akbar dan Terdakwa Rendy Lastiawan, dan juga terhadap urine dari para Terdakwa sebagaimana hasil test urine diatas, adalah positif mengandung shabu, sehingga berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka saksi M.Guntur dan terutama para Terdakwa, ada menggunakan shabu untuk diri sendiri bukan untuk diperjualbelikan, dimana juga sebagaimana uraian diatas bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut beratnya adalah dibawah 1 (satu) gram, yakni berat bersih 0,73 gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga fakta persidangan, bahwa awalnya pun Terdakwa I Rendy Lastiawan ada melakukan WA ke Handphone saksi M.Guntur, adalah dengan maksud untuk menanyakan janji mereka untuk menggunakan shabu secara bersama-sama, bukan maksud untuk menawarkan menjual shabu, karena faktanya baik terdakwa I Rendy Lastiawan dan saksi M.Guntur telah sering secara bersama-sama menggunakan shabu dan berteman sejak SMP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para Terdakwa telah menggunakan dan menghisap narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bukan untuk perjual belikan dan rencana shabu tersebut dibeli adalah digunakan terdakwa I Rendy Lastiawan dan saksi M.Guntur untuk dipergunakan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap unsur ini, yakni **unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, harus dinyatakan telah terbukti ;**

**Ad.3.Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didapat fakta persidangan, bahwa terhadap barang bukti shabu yang awalnya dipesan oleh saksi M.Guntur kepada Terdakwa I Rendy Lastiawan yang dibawah arahan pihak kepolisian, oleh Terdakwa I Rendy Lastiawan kemudian memesan shabu tersebut kepada Terdakwa II Muhammad Akbar, dan setelah barang bukti shabu tersebut didapat oleh Terdakwa II Muhammad Akbar, maka para Terdakwa sepakat untuk menggunakan barang bukti shabu tersebut, dengan mengambil sedikit dari barang bukti shabu yang ada sebelum diserahkan ke saksi M.Guntur untuk dipakai secara bersama-sama di rumah Terdakwa II Muhammad Akbar, sebagaimana uraian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut para Terdakwa yang menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut secara bersama-sama dan mufakat untuk menggunakannya, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap unsur ini, yakni unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan itu maka Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melainkan sependapat dengan Penasihat Hukum para terdakwa bahwa sebatas delik pengguna yang lebih tepat dibebankan kepada para terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan ketiga penuntut umum dan ditambah dengan dalam perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan diri masing-masing terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal-pasal serta aturan lain dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri masing-masing Terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara dan oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan dari tahanan maka cukup beralasan apabila para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok RAVE, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna navy beserta kartu didalamnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagaimana keterangan saksi Susandi Wawan adalah uang yang diberikan oleh saksi Susandi Wawan kepada Terdakwa Muhammad Akbar untuk membayar hutangnya atas kerusakan sepeda motor saksi Susandi Wawan yang dipotong dari uang shabu sebesar Rp.1.500.000,-, sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa uang tersebut adalah masih merupakan uang hasil kejahatan, pembelian shabu oleh terdakwa Muhammads Akbar kepada saksi Susandi Wawan, maka adalah adil dan patut secara hukum apabila terhadap barang bukti uang Rp.100.000,- karena masih bernilai ekonomis, dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Kadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu untuk merubah perilakunya nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa I Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi dan terdakwa II Muhammad Akbar Seccio Putra, SIP Bin Muslimin Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan Pidana Kepada para Terdakwa, yakni Terdakwa I Rendy Lastiawan Bin Nanang Isrohadi dan terdakwa II Muhammad Akbar Seccio Putra, SIP Bin Muslimin Aris tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastic bening ;
- 1 (satu) buah kotak rokok RAVE ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker beserta kartu didalamnya ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna navy beserta kartu didalamnya ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta ....., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

